



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
Nomor : 074/MoU/STIE-KB/II/2025



Dengan
INSTITUT BAKTI NUSANTARA
Nomor : 059/IBN/MoU/I/2025

Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (21-02-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ruslaini, SE.,MM., CIQaR**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
Alamat : Jln. Dr. Kasih No. 1, Arteri Jalan Panjang Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11530

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. Fauzi, M.Kom., M.E., M.Pd., Ak., CA., CMA**
Jabatan : Rektor Institut Bakti Nusantara
Alamat : Rektorat: Jl. Labuhan Ratu Dua, Way Jepara Lampung Timur
PSDKU : Jl. Wisma Rini No 9 Pringsewu Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Bakti Nusantara yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang dituangkan kedalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi institusi perguruan tinggi, jenjang karir dosen, para mahasiswa maupun pihak lainnya.

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat guna memenuhi kebutuhan dalam pengembangan mutakhir dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan lingkungan masyarakat. Kerjasama ini dapat dilaksanakan pada satu atau beberapa kegiatan dari aspek Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya :

1. Bidang Pendidikan meliputi:
 - a. Pengembangan SDM.
 - b. Manajemen keorganisasian.
 - c. Pertukaran Mahasiswa.
 - d. Penempatan sebagai Dosen Tidak Tetap dan atau Dosen Tamu Penguji sidang akhir mahasiswa sesuai kompetensi PARA PIHAK.
 - e. Penyelenggaraan program dual degree sesuai regulasi pemerintah yang berlaku.
 - f. Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
2. Bidang Penelitian meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Konferensi tingkat Nasional dan Internasional secara periodik, dimana untuk host penyelenggara akan mendapat dukungan dari mitra kerjasama ini sebagai co-host.
 - b. Penyelenggaraan Seminar/Webinar sebagai host secara periodik dengan maksimal 2 (dua) dosen PARA PIHAK sebagai narasumber secara bergantian ditambah narasumber dari praktisi bisnis/lembaga/pemerintah.
 - c. Melaksanakan kolaborasi kegiatan penelitian yang melibatkan dosen dari PARA PIHAK.
 - d. Memberi kesempatan publikasi hasil Penelitian di jurnal yang dikelola PARA PIHAK.
 - e. Memberikan dukungan SDM untuk memperkuat tim editor/reviewer pada jurnal yang dikelola PARA PIHAK.
3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat meliputi:
 - a. Melaksanakan kolaborasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan dosen dari PARA PIHAK di wilayah kerja PARA PIHAK.
 - b. Memberi kesempatan publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat di jurnal yang dikelola PARA PIHAK.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

PENDANAAN PROGRAM KERJASAMA

Pasal 4

1. Sumber dan partisipasi pendanaan yang dibutuhkan dalam program kerja sama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak secara gotong royong.
2. Hal-hal yang menyangkut pendanaan kegiatan program kerjasama jangka panjang sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Kesepakatan tersendiri yang merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN

Pasal 6

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, karena lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapat persetujuan pihak lainnya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua (2) masing-masing sama bunyinya diatas bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka lima (5) tahun sejenak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan PARA PIHAK
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak disahkan dan ditetapkan.
5. Apabila timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan.

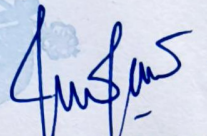
Disahkan dan ditetapkan
Tanggal _____

: Di Jakarta
: 21 Februari 2025

Menyetujui

Pihak Pertama

Ketua STIE Kasih Bangsa




Ruslani, SE.,MM.,CIQaR

Pihak Kedua

Rektor Institut Bakti Nusantara



Dr. Fauzi, M.Kom., M.E., M.Pd., Ak., CA., CMA